


## OKUS Gelontorkan Proyek Infrastruktur Rp44 Miliar



Sumber gambar: *pancur.desa.id*

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) menggelontorkan dana Rp44 miliar di tahun anggaran 2019 untuk sejumlah proyek infrastruktur yang akan dikendalikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR). Sebagian besar pembangunan difokuskan pada proyek pembangunan dan pelebaran jalan, yang ditargetkan 1-2 bulan ke depan sudah memasuki teknis pelaksanaan.

Hal itu dikatakan Kabid Bina Marga, Armada Sazuli, S.T. Menurutnya, pada tahun ini beberapa jalan kabupaten yang akan dibangun menyangkut pekerjaan pelebaran jalan poros dan lanjutan pembangunan, dan pembangunan dari awal. “Untuk jalan kabupaten, sudah dalam tahap pelelangan, artinya sekitar satu atau dua bulan lagi, sudah memasuki teknis pelaksanaan,” ujarnya.

Dikatakan Armada, terkait dana anggaran bersumber dari dana APBD, proyeksi pengerjaan di Agustus mendatang. Seperti di antaranya, pembangunan lanjutan Jalan Gunung Gare, Kecamatan Muaradua Kisam, sepanjang 1.700 km, dengan lebar sisi jalan, yakni 4,5 m dan akan dibangun jalan cor beton dengan anggaran sekitar Rp4 miliar. Sebelumnya sempat dibangun, namun terkendala akses jembatan yang putus, sehingga pembangunan terhenti dan baru akan dilanjutkan tahun ini.

Kemudian, di poros Jalan Desa Lawang Agung, Kecamatan Muaradua Kisam, sepanjang 1.800 km juga akan dibangun dengan anggaran Rp5 miliar, serta pembangunan lanjutan jalan cor beton dan aspal dari Kecamatan Banding Agung

menuju Kecamatan Pulau Beringin dengan anggaran Rp15 miliar. Lalu, pembangunan merata juga dilakukan di sejumlah tempat, seperti di Jalan Padang Bindu dengan titik awal dari Kecamatan Kisam Tinggi menuju Kecamatan Muaradua Kisam sepanjang 1,5 km dengan anggaran Rp4 miliar. Selain itu, untuk pembangunan di dalam kota, Pemerintah Kabupaten OKU Selatan akan melanjutkan pelebaran jalan sepanjang 2 km dengan anggaran dana, yakni sebesar Rp20 miliar.

Pelebaran dilakukan dua tahap, yakni tahap pertama Rp10 miliar dan tahap kedua Rp 10 miliar. Pembangunan sebelumnya dilakukan dari Jembatan Baru menuju Simpang Tiga Bumi Agung hingga Simpang Tiga Kota Way.

“Untuk jalan dalam kota, anggaran Rp20 miliar itu melalui dua tahap, tahap pertama Rp10 miliar dan tahap kedua nanti Rp10 miliar,” kata Armada. Masih kata Armada, kalau sebelumnya sudah dilakukan pembangunan pelebaran sepanjang 800 m, kemudian di tahun 2019 ini akan kita lanjutkan pelebaran sepanjang 2 km dengan lebar kiri kanan sekitar 5 m.

Sementara untuk Jalan Negara, telah diusulkan yang berdasarkan informasi akan dilaksanakan pembangunan di tahun 2020 mendatang. “Ada dua ruas jalan yang menjadi prioritas, yakni dari Simpang Martapura menuju OKU Selatan dan jalan wilayah Kecamatan Sungai Are hingga ke perbatasan Bengkulu.” Kata Armada.

Terkait digelontorkan dana puluhan miliar untuk proyek infrastruktur, warga berharap proyek tersebut dilakukan dengan baik dan tepat, serta sesuai ketentuan teknis bangunan, sehingga usia jalan bisa berlangsung lama. “Jangan sampai baru dibangun, sudah rusak dan mudah rusak,” ujar seorang warga.

#### **Sumber Berita:**

1. Sriwijaya Post, *OKUS Gelontorkan Proyek Infrastruktur Rp44 Miliar*, Senin, 1 Juli 2019.
2. Palembang.tribunnews.com, *Dinas Pekerjaan Umum OKU Selatan Gelontorkan Dana Rp44 M untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan*, Minggu, 30 Juni 2019.

## **Catatan:**

### **1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan:**

- Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. (Pasal 1 angka 3)
- Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. (Pasal 1 angka 4)
- Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. (Pasal 1 angka 5)
- Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan. (Pasal 1 angka 6)
- Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan. (Pasal 1 angka 7)
- Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. (Pasal 1 angka 8)
- Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan. (Pasal 1 angka 9)
- Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki. (Pasal 1 angka 11)
- Persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus. (Pasal 12 ayat (1))
- Persyaratan teknis jalan harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan. (Pasal 12 ayat (2))
- Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (Pasal 57 ayat (1))
- Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional. (Pasal 57 ayat (2))

- Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa. (Pasal 57 ayat (3))
- Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dan jalan desa oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. (Pasal 58 ayat (3))
- Perumusan kebijakan perencanaan jalan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan. (Pasal 68)
- Pembangunan jalan meliputi kegiatan:
  - a. pemrograman dan penganggaran;
  - b. perencanaan teknis;
  - c. pengadaan tanah;
  - d. pelaksanaan konstruksi; dan
  - e. pengoperasian dan pemeliharaan jalan. (Pasal 83)
- Masyarakat dapat ikut berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. (Pasal 118 ayat (1))
- Dalam pengaturan jalan, masyarakat dapat berperan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum. (Pasal 118 ayat (2))
- Dalam pembinaan jalan, masyarakat dapat berperan dalam pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan. (Pasal 118 ayat (3))
- Dalam pembangunan jalan, masyarakat dapat berperan dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan. (Pasal 118 ayat (4))
- Dalam pengawasan jalan, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat. (Pasal 118 ayat (5))